



P E N E T A P A N

Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Pt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxx, Umur : 50 tahun, NIK xxxxxx, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Desa XxxxxxRT. 004 / RW. 004, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Xxxxxx, Umur : 49 tahun, NIK xxxxxx, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Desa XxxxxxRT. 004 / RW. 004, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II", selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Perkara Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Pt. tanggal 27 Oktober 2021, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 13 April 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor: 621/Pdt.P/2021/PA.Pt.
Halaman 1 dari 10 Halaman



Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pati sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxtertanggal 1993;

2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx, NIK xxxxxx, Perempuan, Umur 18 tahun 4 bulan (lahir pada tanggal 15 Januari 2004);

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama Xxxxxx, NIK xxxxxx Umur : 18 tahun 4 bulan, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 15 Januari 2004, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa XxxxxxRT. 004 / RW. 004, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pati;

4. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Xxxxxx(Alm), NIK xxxxxx, Umur : 29 tahun 4 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : tukang batu, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx RT.003 RW.004, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pati;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan:

- a. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak Februari 2022 atas dasar saling mencintai, hubungan diantara kedua anak tersebut tidak bisa dipisahkan, dan memang ingin berkeluarga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua, dan Para Pemohon tidak bisa memberikan pengawasan penuh terhadap anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- c. Calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Maret 2022, dimana lamarannya diterima Para

Penetapan Nomor: 621/Pdt.P/2021/PA.Pt.
Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan rencana pernikahan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022.

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga/semenda sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

7. Bahwa maksud Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pati namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor : xxxxxxtertanggal 09 Mei 2022 dikarenakan anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun.

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Para Pemohon berstatus duda (sesuai kutipan Akta Cerai nomor: xxxxxx dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pati segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxxxxx(Alm) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati.
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum.

Penetapan Nomor: 621/Pdt.P/2021/PA.Pt.
Halaman 3 dari 10 Halaman



SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon dan calon besannya telah hadir dalam persidangan;

Bahwa calon besan Para Pemohon (orang tua Calon suami anak Pemohon) mengaku sebagai Ibu kandung bernama Xxxxxx, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx RT.003 RW.004 Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati;

Bahwa Hakim Tunggal menasehati, agar Para Pemohon dan calon besannya tidak terburu-buru untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon (calon istri) yang bernama Xxxxxx memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa benar, saya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sekarang saya berumur 18 tahun 4 bulan;

-----Bahwa calon istri sudah lulus SMK pada tahun 2021 dan tidak melanjutkan sekolah lagi;

- Bahwa calon istri mengaku sudah perpacaran selama 3 bulan dan sudah dilamar 2 bulan serta siap menjadi ibu rumah rumah tangga yang baik dengan segala resikonya;

-----Bahwa calon istri sudah saling mencintai dan sudah mantap menikah dengan calon suami yang bernama Xxxxxx;

---Bahwa calon istri menikah dengan calon suami tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk menikah;

Bahwa di depan persidangan, calon suami yan bernama Xxxxxx memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 621/Pdt.P/2021/PA.Pt.
Halaman 4 dari 10 Halaman



-----Bahwa benar, saya adalah calon suami anak Pemohon, dan sekarang saya berumur 29 tahun 4 bulan;

- Bahwa calon suami sudah siap menjadi kepala umah tangga yang baik dengan segala resikonya dan sudah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa calon suami sudah saling mencintai dan sudah mantap menikah dengan calon istri yang bernama Xxxxxx dan calon istri tersebut adalah pilihan calon suami;

-----Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon di depan sidang mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Kopy KTP Pemohon I Nomor : xxxxxx tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kadisduk Capil Kabupaten Pati, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Kopy KTP Pemohon II Nomor : xxxxxx tanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kadisduk Capil Kabupaten Pati, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pati, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kartu keluarga Nomor : xxxxxx tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kadisduk Capil Kabupaten Pati, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, bermeterai cukup bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Para Pemohon Nomor xxxxxx tanggal 01 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor

Penetapan Nomor: 621/Pdt.P/2021/PA.Pt.
Halaman 5 dari 10 Halaman



Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Foto kopi Ijazah SMK an. Anak Para Pemohon Nomor XXXXXX tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Salafiyah Pati Kabupaten Pati yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.6.;

7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxtertanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.7.;

8. Foto Kopy KTP an. Anak Para Pemohon Nomor : xxxxxx tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kadisduk Capil Kabupaten Pati, yang oleh Hakin Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Foto Kopy KTP calon suami anak Pemohon Nomor xxxxxx tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kadisduk Capil Kabupaten Pati, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.9;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut diatas, dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi baik sebagai tanggapan atau bukti, serta telah menyampaikan kesimpulan akhir dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Penetapan Nomor: 621/Pdt.P/2021/PA.Pt.
Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan calon besan Pemohon agar anak Pemohon dinikahkan jika anaknya sudah berumur 19 tahun dan tidak perlu mohon dispensasi nikah untuk anaknya tersebut, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mohon dispensasi nikah agar Pemohon dapat dinikahkan meskipun anaknya tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak bernama Xxxxxx, umur 18 tahun 7 bulan, akan menikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxakan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati disebabkan umur anak Para Pemohon masih kurang dari syarat umur perkawinan, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar hukum agama mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan bukti P.1, bukti mana menunjukkan identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pati, dengan demikian secara relatif maupun absolut perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Pati sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.4 dan P.5 yang berupa Foto Kopi Surat akta nikah Pemohon, KK dan akta Kelahiran anak Pemohon terbukti bahwa anak yang bernama Xxxxxx benar-benar anak Para Pemohon, sebagai orang tuanya, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Penetapan Nomor: 621/Pdt.P/2021/PA.Pt.
Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang berupa Foto Kopi Akte Kelahiran anak Para Pemohon terbukti bahwa anak yang bernama Xxxxxx benar-benar anak hasil perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II yang sekarang anak tersebut baru berumur 18 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang berupa Foto Kopi Ijazah SMK. yang dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak yang bernama Xxxxxx benar-benar sudah lulus SMK. pada tahun 2021 dan tidak melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa foto copy Surat Penolakan Pernikahan yang dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa KUA Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati telah menolak permohonan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon disebabkan umur anak Para Pemohon masih kurang dari syarat umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 yang berupa foto copy KTP anak Para Pemohon dan Foto Copy KTP calon suami anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon benar-benar tidak terikat dengan perkawinan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bukti P.1 sampai P.9 serta saksi-saksi Para Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan sama lainnya, maka Hakim Tunggal menyimpulkan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak bernama Xxxxxx, Umur 18 tahun 4 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxx sudah saling mencintai yang dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan karena sudah sangat akrab, sangat dekat dan sudah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu, bahkan sudah bertunangan 2 (dua) bulan yang lalu;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syara' dan tidak ada hubungan kekeluargaan atau saudara sepersusuan untuk melakukan pernikahan

Penetapan Nomor: 621/Pdt.P/2021/PA.Pt.
Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, namun untuk menghindari timbulnya madhorot yang lebih besar, maka Pengadilan Agama berpendapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx karena permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri halaman 308 yang berbunyi:

د رء المؑاسء مءءم ءلى ءاب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan / bahaya lebih diutamakan dari pada memperoleh / menarik kemaslahatan / kebaikan";

Menimbang, berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama Diah Ayu Kusuma Wardani Binti Suwarno dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx adalah beralasan, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor: 621/Pdt.P/2021/PA.Pt.
Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Xxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Xxxxxx);
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Senin tanggal 20 Mei 2022 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 H, oleh kami Drs. H. Luqman Suadi, MH., selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu Hj. Hidayati, S.Ag. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Hidayati, S.Ag

Drs. H. Luqman Suadi, MH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. BAPP	Rp.	75.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
5. Materai	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	305.000,00,-

Penetapan Nomor: 621/Pdt.P/2021/PA.Pt.
Halaman 10 dari 10 Halaman